

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Setiap konflik bersenjata yang terjadi, pasti memiliki efek tertentu bagi sekitarnya. Pihak-pihak yang memilih cara penyelesaian dengan perang pasti akan berusaha untuk memenangkan sengketa tersebut dengan cara apapun, demi melindungi keluarganya. Sehingga, seringkali efek yang ditimbulkan menjadi luas karena pihak yang berkonflik melakukan penyerangan secara berlebihan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu berkembang sangat pesat telah berdampak pada penggunaan senjata, alat, metode atau taktik yang mampu mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang dahsyat, luas atau berjangka panjang, hal ini tentu mendorong adanya perlindungan terhadap lingkungan hidup pada saat perang dengan disertai sanksi-sanksi sebagai konsekuensi logis jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut. Permasalahan lingkungan hidup adalah hubungan makhluk hidup, khususnya manusia dengan lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan sebuah benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹

¹ Hukum Lingkungan Internasional di dalam Konflik Bersenjata Internasional: Studi Kasus Penggunaan Senjata Kimia Agent Orange/Florinti Sjaaf-Academia.edu. https://www.academia.edu/25599137/Hukum_Penggunaan_Senjata_Kimia_Agent_Orange, diakses pada 13 Januari 2019

Permasalahan mengenai lingkungan hidup saat ini semakin lama menjadi semakin luas, besar dan serius, masalah yang ditimbulkan saat ini tidak hanya bersifat lokal dan namun permasalahan yang timbul saat ini sudah mencapai nasional maupun internasional. Manusia membutuhkan lingkungan hidup yang sehat dan teratur, namun faktanya saat ini sering terjadi pencemaran terhadap lingkungan baik yang dilakukan oleh manusia ataupun karena pengaruh dari alam tersebut (kegiatan alam). Pada saat ini banyak sekali instrument hukum internasional yang membahas tentang kejahatan internasional maupun tentang kerusakan lingkungan, namun sampai saat ini masih banyak ditemukan kasus tentang kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perang yang dilakukan oleh beberapa negara.

Lingkungan hidup berkaitan dengan kualitas suatu komponen, jika komponen tersebut berkurang maka keseimbangan alam pun menurun. Penanganan pencemaran dapat dilakukan dengan cara pencegahan yaitu mencegah adanya kerusakan lingkungan dengan berbagai macam cara yang dapat dilakukan selain itu juga dapat dengan cara penanggulangan yang belakangan ini menjadi perhatian besar umat manusia dan negara-negara di dunia.²

Instrumen hukum internasional yang telah mengatur tentang lingkungan hidup adalah dengan diadakannya konferensi lingkungan hidup manusia di Stockholm, Swedia tahun 1972. Konferensi tersebut diikuti oleh lebih dari 113 negara dan beberapa puluh peninjau serta telah menghasilkan Deklarasi

²Hyronimus Rhiti, *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Andy Offset, 2006, hlm. 7

Stockholm yang berisi 26 prinsip lingkungan hidup dan 109 rekomendasi rencana aksi lingkungan hidup manusia. Konferensi tersebut diselenggarakan atas dasar kepedulian masyarakat dunia terhadap lingkungan dan juga untuk mencegah lebih parah lagi akan terjadinya kerusakan yang lebih parah terhadap lingkungan pada saat perang ataupun setelahnya.³

Pengaturan hukum internasional mengenai lingkungan hidup pada saat perang dan pada saat damai memang berbeda, pengaturan lingkungan hidup pada waktu perang diatur di dalam Hukum Humaniter Internasional. Pengaturan mengenai perlindungan lingkungan hidup pada saat perang maupun setelahnya diatur di dalam article 35 *Additional Protocol I* (3) *Additional Protocol I* 1949 yang menentukan sebagai berikut:

“ It is prohibited to employ methods or means of warfare which are intended, or may be expected to cause widespread, long-term and severe damage to the natural environment”.

“Dilarang menggunakan cara-cara atau alat-alat peperangan yang bertujuan, atau dapat diharapkan mengakibatkan kerusakan yang hebat, meluas dan berjangka waktu lama terhadap keadaan lingkungan alam.”

Di dalam protokol tambahan I tahun 1977 pasal 33 ayat (3) kurang lebih mengatur tentang larangan penggunaan senjata yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan, Pasal 55 Protokol Tambahan I tahun 1977

³Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm 4.

ditunjukkan terhadap kehati-hatian saat perang mengenai perlindungan lingkungan hidup demi keselamatan umat manusia saat konflik bersenjata.⁴

Di dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 Pasal 35 ayat (3) serta Pasal 55 mengatur beberapa ketentuan dalam pengaturan mengenai kerusakan lingkungan hidup antara lain *Widespread* (meluas), *Long-term* (berjangka waktu lama), *Severe* (dahsyat). Di dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 pengaturan mengenai lingkungan hidup dipakai kata sambung “dan” menyebabkan berlakunya secara kumulatif. Kumulatif disini dimaksudkan untuk kerusakan lingkungan harus memenuhi seluruh unsur tersebut yaitu *Widespread* (meluas), *Long-term* (berjangka waktu lama), *Severe* (dahsyat). Sehingga bila ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi salah satunya hal tersebut bukan merupakan suatu kerusakan lingkungan.

Article 55 (1) "In warfare must be maintained so as to protect the natural environment against widespread, long-term and severe damage. In this protection includes the prohibition on the use of means or means of war intended or can be expected to cause such damage to the natural environment and because it is detrimental to health, or survival of the population". Article 55 (2) "Attacks on the natural environment by means of restrictions are prohibited".

(Pasal 55 (1)) "Didalam peperangan harus dijaga agar melindungi lingkungan alam terhadap kerusakan yang meluas, jangka Panjang dan parah. Dalam perlindungan ini termasuk larangan penggunaan cara-cara atau alat-alat perang yang dimaksudkan atau dapat diharapkan mengakibatkan kerusakan sedemikian terhadap lingkungan alam dan karena itu merugikan kesehatan, atau kelangsungan hidup penduduk". Pasal 55 (2) "Serangan-serangan terhadap lingkungan alam dengan cara pembatasan adalah perang".

Terlepas dari banyaknya instrumen-instrumen hukum internasional yang mencegah terjadinya kerusakan pada lingkungan internasional, perang disini lan memberikan dampak besar yang sangat merusak lingkungan. Pada tahun 1962

⁴Arlina Permanasarai, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: Miamita Print, 1999, hlm 255.

hingga 1971, sebuah pesawat udara militer Amerika Serikat bernama American C-123 menyemprotkan 20 juta galon gas penyanggul gulma atau herbisida (*herbicide*) yang adalah senyawa atau material yang disebarakan pada lahan pertanian untuk menekan atau memberantas tumbuhan atau menyebabkan penurunan hasil. Herbisida tersebut mengandung senyawa kimia berbahaya yang disebut dengan Dioxin. Adapun jumlah herbisida yang disebarkan pada bagian Selatan Vietnam tersebut adalah setara dengan luas dari Negara Bagian Massachusetts, yaitu sebesar 24,67% dari wilayah Vietnam Selatan, dimana 86% dari wilayah tersebut merupakan wilayah hutan sementara 14 % lainnya merupakan wilayah pertanian. Operasi tersebut merupakan strategi Amerika Serikat untuk merusak lahan hutan pertanian di Vietnam.⁵

Dinamakan sesuai dengan warna dari barel tempat gas herbisida tersebut disimpan, *Agent Orange* merupakan gabungan dari dua gas herbisida yang ternyata salah satunya terkontaminasi oleh senyawa beracun yang adalah *Dioxin (toxic strain of dioxin)* sebagai salah satu dari ratusan senyawa kimia beracun yang mudah larut dan sangat stabil di lingkungan sehingga bahkan bakteri pengurai di alam pun tidak bisa menguraikannya (nama kimia: *Tetrachlorodibenzo-p-dioxin* atau disingkat TCDD; rumus kimia: $C_{12}H_4O_2Cl_4$). Bahwa *Agent Orange* tidaklah membahayakan manusia adalah satu hal yang kerap dikatakan oleh pemerintah Amerika Serikat pada saat itu untuk membenarkan tindakan mereka yang hanya menargetkan hasil lahan pertanian dan bukan manusia.

⁵Vo Quy, "The Attack of Agent Orange on the Environment in Vietnam and Its Consequences", Proceedings of the Paris Conference (Maret 2005), www.aafv.org/IMG/pdf/14-Vo_Quy.pdf, diakses tanggal 13 Januari 2019

Dampak disemprotkannya senyawa kimia *Agent Orange* sangat buruk bagi lingkungan hidup di Vietnam, khususnya pada kawasan hutan. Herbisida membuat banyak pohon hutan tropis merontokkan daun-daunnya dan bahkan sebagian pohon di dalam hutan tersebut mati. Akibatnya, lingkungan hutan tersebut berubah dan muncul spesies-spesies pohon kayu yang kurang tumbuh menggantikan dan menghimpit spesies pohon-pohon kayu asli yang masih ada, seperti pohon bambu dan alang-alang liar. Regenerasi dari lingkungan hutan menjadi sulit dilakukan karena musim kemarau berkepanjangan yang ada di Vietnam. Kerugian akibat rusak nya 3.3 M ha tanah dimana 2 M ha merupakan kawasan hutan adalah lebih dari 100 kubik meter kayu. Selain merusak pohon-pohon yang ada di hutan tersebut.⁶

Di dalam hukum internasional diatur mengenai pertanggungjawaban negara atas perbuatan yang melanggar hukum internasional yaitu *Satisfaction dan Pecuniaryreparation*, *Satisfaction* adalah tindakan pemulihan atas pelanggaran yang terjadi, tindakan pemulihab tersebut dapat berupa pemulihan atas perbuatan yang melanggar kehormatan negara, dapat dilakukan perundingan diplomatik serta cukup diwujudkan dengan permohonan maaf secara resmi atau jaminan tidak akan terulangnya perbuatan itu. *Pecuniary reparation* dapat dilakukan bila pelanggaran yang terjadi menimbulkan kerugian material, pelanggaran tersebut dapat diganti dengan kompensasi/ganti dalam bentuk sejumlah uang.⁷

⁶ Vo Quy, op.cit. hlm 9

⁷ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional (Lanjutan Buku I)*, Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1991, hlm 13-14.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban negara terhadap lingkungan dalam kaitannya dengan situasi perang menurut protokol tambahan I Konvensi Jenewa 1949?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian hukum yang saya buat yaitu untuk mengetahui dan menganalisa Pertanggungjawaban Negara Terhadap Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Perang Bersenjata Internasional.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dibidang ilmu hukum,khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban negara terhadap lingkungan dalam situasi konflik internasional.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diperoleh dari penulisan penelitian ini adalah agar dapat memberikan sumbangsih dan pemikiran bagi para praktisi hukum dan para penegak hukum mengenai pertanggungjawaban negara terhadap lingkungan pada saat terjadinya konflik bersenjata. Sehingga para praktisi hukum dengan adanya penelitian ini bisa mendapatkan

arahan, pemahaman, pandangan, penemuan dan kesadaran baru terhadap hal tersebut.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Nama dan Universitas	Judul	Rumusan Masalah	Fokus Pembahasan
1.	Yulie Monaliza Saragih Universitas Negeri Semarang Fakultas Hukum	Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Udara Lintas Batas Akibat Kebakaran Hutan Indonesia Menurut Asean Agreement Transboundary Haze Pollution (AATHP)	1. Bagaimana pertanggungjawabannya negara Indonesia terhadap pencemaran kabut kebakaran hutan menurut AATHP? 2. Apakah hak-hak negara yang terkena dampak pencemaran kabut asap kebakaran hutan dari Indonesia menurut AATHP?	Perbedaan dengan penulis adalah penulis lebih menitikberatkan kepada kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perang.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang digunakan penelitian yuridis normatif atau disebut sebagai studi hukum dalam buku (law in the book).⁸ Penelitian hukum normatif terdiri atas intervensi hukum positif, penemuan asas hukum, hasil penerapan ketentuan Undang-Undang, perbandingan hukum, putusan hakim, catatan hukum dan

⁸Didik, M. Arif Mansyur dan Elisatria Gundhum, *Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 5

sejarah hukum.⁹ Alasan mengenai pemilihan jenis penelitian hukum normatif dalam skripsi ini, dikarenakan penelitian hukum normatif ini adalah prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menentukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.¹⁰ Penulis mengharapkan dapat menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum normatif.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, Metode pendekatan perundang-undangan menggunakan Protokol Tambahan I tahun 1977.

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian tentang pertanggungjawaban negara terhadap lingkungan dalam kaitannya dengan situasi konflik bersenjata internasional diatas merupakan penelitian hukum normatif. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari bahan-bahan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi yang bukan merupakan dokumen resmi yang meliputi jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.

⁹ Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 166

¹⁰ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyu Media, 2006, hlm. 108

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum dari penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan dimana peneliti membaca dan mempelajari literatur, artikel, maupun internet.